

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Yuyun Hardika Wulandari

Nim : 31402200109

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,
DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Disusun Oleh : Yuyun Hardika Wulandari
31402200109**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan
sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 11 Juli 2025

Naila Najihah, SE., M.Sc
NIK. 211418029

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,
DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Disusun Oleh : Yuyun Hardika Wulandari
31402200109**

Telah dipertahankan di depan dosen pembimbing

Pada tanggal 11 Juli 2025

Dosen Pembimbing,


Naila Najihah, SE., M.Sc
NIK. 211418029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 11 Juli 2025

Ketua Program Studi S1 Akuntansi




Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIK. 211415029

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Yuyun Hardika Wulandari
NIM : 31402200109
Program Studi : Akuntansi
Fakultas Ekonomi : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pra skripsi yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 11 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Yuyun Hardika Wulandari
31402200109

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan petunjuk, ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penulis menyadari bahwa penulisan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyо, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Naila Najihah, SE., M.Sc selaku Dosen Pembimbing atas waktu, perhatian, bimbingan, serta arahannya selama penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
5. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik yang selalu memberikan dukungan, doa kepada penulis.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu pengurusan kelengkapan administrasi selama perkuliahan.

7. Serta teman - teman yang membantu proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PERNYATAAN.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR.....	9
ABSTRAK.....	1
INTISARI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoretis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.4.2.1 Bagi Regulator.....	10
1.4.2.2 Bagi Perusahaan	10
1.4.2.3 Bagi Investor	10
1.4.2.4 Bagi Akademisi dan Peneliti	10
1.4.2.5 Bagi Masyarakat	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.2 Variabel Penelitian.....	12
2.2.1 Dewan Komisaris Independen.....	12
2.2.2 Komite Audit	14
2.2.3 Kualitas Audit	17
2.2.4 Penghindaran Pajak	20
2.3 Penelitian Terdahulu	21
2.4 Hipotesis	22

2.5	Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	28	
3.1	Jenis Penelitian	28
3.2	Populasi dan Sampel.....	29
3.3	Sumber dan Jenis Data	29
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5	Variabel dan Indikator.....	30
3.6	Teknik Analisis	31
3.6.1	Teknik Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	31
3.6.3	Uji Hipotesis.....	33
3.6.4	Analisis Regresi Data Panel	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36	
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2	Hasil Penelitian	37
4.2.1	Hasil Statistik Deskriptif	37
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	40
4.2.3	Analisis Regresi Data Panel	44
4.2.4	Uji Hipotesis	45
4.3	Pembahasan	48
4.3.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	48
4.3.2	Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	50
4.3.3	Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.....	52
4.3.4	Implikasi Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2).....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57	
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59	
LAMPIRAN	66	
Lampiran I	66	
Lampiran II.....	69	
Lampiran III.....	73	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	21
Tabel 3. 1	30
Tabel 4.1	36
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	41
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	43
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	44
Tabel 4. 8 Hasil Uji F.....	46
Tabel 4. 9 Hasil Uji T	47
Tabel 4. 10 koefisien Determinasi (R ²)	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 24



ABSTRAK

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian dilakukan terhadap 93 perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024 dengan metode kuantitatif dan teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) hanya sebesar 0,011, menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 1,1% variasi penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal dan internal lain yang perlu dikaji lebih lanjut.


Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Penghindaran Pajak, Good Corporate Governance

ABSTRACT

The Effect of Independent Board of Commissioners, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance (A Study of Consumer Goods Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2021–2024)

This study aims to analyze the effect of Independent Board of Commissioners, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance. The study was conducted on 93 consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2024 period using quantitative methods and multiple linear regression analysis techniques.

The results indicate that, partially, the Audit Committee has a negative and significant effect on tax avoidance, while Independent Board of Commissioners and Audit Quality have no significant effect. Simultaneously, the three independent variables do not significantly influence tax avoidance. The coefficient of determination (R^2) is only 0.011, indicating that the model is only able to explain 1.1% of the variation in tax avoidance. These findings indicate that tax avoidance is influenced not only by corporate governance but also by various other external and internal factors that require further study.



UNISSULA

Keywords: Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Audit Quality, Tax Avoidance, Good Corporate Governance

INTISARI

Penghindaran pajak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah hukum secara legal untuk mengurangi kewajiban pajak, meskipun praktik ini sering kali bertentangan dengan semangat peraturan perundang-undangan (Hanlon & Heitzman, 2010 dalam Lestari et al., 2023). Dalam konteks tata kelola perusahaan, praktik penghindaran pajak sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan eksternal, yang seharusnya dapat dilakukan oleh dewan komisaris independen, komite audit, dan auditor eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya literatur yang secara khusus menganalisis sektor barang konsumsi di Indonesia, padahal sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional serta kerap menjadi sorotan dalam isu penghindaran pajak. Selain itu, perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya pengujian empiris dengan menggunakan data terbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data panel selama empat tahun (2021–2024) dan melibatkan 93 perusahaan yang terpilih berdasarkan kriteria purposive sampling. Variabel penghindaran pajak diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR), sementara variabel independen meliputi proporsi dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit, dan status auditor eksternal (Big Four atau non-Big Four).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur tentang tata kelola perusahaan dan

perpajakan di negara berkembang, serta memberikan manfaat praktis bagi regulator, manajemen perusahaan, dan investor. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pengawasan dan kepatuhan perpajakan. Bagi perusahaan, temuan ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan transparansi serta menghindari risiko fiskal dan reputasi. Sedangkan bagi investor, keberadaan struktur GCG yang kuat dapat menjadi indikator penting dalam menilai risiko investasi yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berbasis data dalam mengurangi praktik penghindaran pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien di Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dan berperan vital dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Andriani et al., 2024). Di Indonesia, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara. Namun, realisasi penerimaan pajak seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya di perusahaan (Ardila et al., 2022).

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan (Ardila et al., 2022). Meskipun tidak melanggar hukum secara eksplisit, praktik ini dianggap tidak etis karena mengurangi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan publik. Fenomena penghindaran pajak telah menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia (Yohana et al., 2022).

Fenomena penghindaran pajak di sektor perusahaan barang konsumsi menjadi fokus utama, di mana praktik ini sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak. Contoh kasus yang relevan adalah PT Coca-Cola Indonesia, yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan mencatat biaya iklan yang sangat tinggi, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak yang dilaporkan. Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama juga terlibat dalam penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing dengan mengalihkan pendapatan ke entitas luar negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan di sektor barang konsumsi memanfaatkan celah hukum dalam perpajakan, yang dapat merugikan pendapatan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dewan komisaris independen dan komite audit dalam mengawasi praktik perpajakan, serta memberikan wawasan mengenai dinamika penghindaran

pajak dalam konteks tata kelola perusahaan di sektor tersebut (Rahmadian et al., 2023).

Dalam upaya mengatasi praktik penghindaran pajak, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah, seperti penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan pembaharuan regulasi perpajakan (Qinayya et al., 2024). Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Di sisi lain, peran tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam mencegah praktik penghindaran pajak juga menjadi sorotan para peneliti dan pemangku kepentingan (Tandiono et al., 2023).

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diyakini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Beberapa elemen kunci dalam tata kelola perusahaan yang dianggap berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Ketiga elemen ini memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian internal perusahaan (Yahya et al., 2021).

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya (Yuniarti et al., 2020). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan objektivitas dan independensi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, komisaris independen diharapkan dapat mencegah atau mengurangi praktik tersebut melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan perpajakan perusahaan (Aini & Kartika, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya hubungan antara proporsi dewan komisaris independen dengan tingkat penghindaran pajak. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Yulianty et al., 2021) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang lebih tinggi cenderung mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian lain seperti yang dilakukan oleh (Andini et al., 2021) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana proporsi dewan komisaris

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Komite audit juga memainkan peran penting dalam tata kelola perusahaan, khususnya dalam pengawasan pelaporan keuangan dan pengendalian internal (Ervina, 2024). Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan integritas laporan keuangan perusahaan, termasuk aspek perpajakan. Keberadaan komite audit yang efektif diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan praktik perpajakan perusahaan (Puspita & Wulandari, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2021) menemukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian oleh (Tahilia et al., 2022) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami peran komite audit dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia.

Kualitas audit merupakan elemen ketiga yang dianggap berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Audit yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan, termasuk aspek perpajakan. Kualitas audit seringkali dikaitkan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit, di mana KAP Big Four (Deloitte, EY, KPMG, dan PwC) dianggap memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four (Gracia & Sandra, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Wahyudi, 2021) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh

(Tahilia et al., 2022) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa peran kualitas audit dalam mencegah praktik penghindaran pajak masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pentingnya penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak tidak hanya relevan dari sisi akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait tata kelola perusahaan dan perpajakan. Bagi perusahaan, pemahaman mengenai hubungan antara elemen-elemen tata kelola perusahaan dengan praktik penghindaran pajak dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas tata kelola mereka.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Indonesia membutuhkan penerimaan pajak yang optimal untuk mendukung pembangunan. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga dituntut untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Oleh karena itu, keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak dan daya saing perusahaan menjadi isu yang krusial.

Dalam konteks global, isu penghindaran pajak juga menjadi perhatian utama. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah menginisiasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (Worokinashih et al., 2022). Indonesia, sebagai mitra OECD, juga berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi BEPS. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia menjadi semakin relevan dalam konteks global ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tata kelola perusahaan dan perpajakan, serta memberikan implikasi praktis bagi regulator, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mencegah praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Dengan memahami pengaruh elemen-elemen tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik tersebut. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara dan terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak?

Bagaimana pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak?

Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak.

Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak.

Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis kepada berbagai pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang akuntansi, khususnya terkait dengan tata kelola perusahaan dan perpajakan.
2. Memperkaya pemahaman tentang hubungan antara elemen-elemen tata kelola perusahaan (dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dengan praktik penghindaran pajak di Indonesia.
3. Menyediakan dasar empiris untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di negara berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Regulator

1. Memberikan masukan untuk penyusunan kebijakan dan regulasi terkait tata kelola perusahaan dan perpajakan.
2. Membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik penghindaran pajak di Indonesia.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam kaitannya dengan praktik perpajakan.
2. Membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit mereka.

1.4.2.3 Bagi Investor

1. Menyediakan informasi tambahan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya terkait dengan risiko perpajakan perusahaan.

1.4.2.4 Bagi Akademisi dan Peneliti

1. Menyediakan referensi dan data empiris untuk penelitian selanjutnya di bidang tata kelola perusahaan dan perpajakan.
2. Membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

1.4.2.5 Bagi Masyarakat

1. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan pajak untuk pembangunan negara.
2. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas isu perpajakan di tingkat korporasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan untuk memahami hubungan antara tata kelola perusahaan dan praktik penghindaran pajak. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual yang membantu menjelaskan fenomena yang diteliti. Berikut adalah teori-teori utama yang relevan dengan penelitian ini:

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi, yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), merupakan salah satu teori fundamental dalam memahami hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Teori ini menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen karena kedua pihak cenderung memaksimalkan utilitas mereka sendiri (Suliyan & Benarda, 2023).

Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi dapat menjelaskan motivasi manajer untuk terlibat dalam praktik tersebut. Manajer, sebagai agen, mungkin termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan dan, pada gilirannya, meningkatkan kompensasi mereka sendiri atau memenuhi ekspektasi pemegang saham jangka pendek (A. Sari et al., 2023). Namun, praktik ini dapat bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, yang mungkin lebih mementingkan reputasi perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan (Pranoto & Marsono, 2023).

Teori agensi juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan kontrol untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal (Anggono & Haryanto, 2024). Dalam hal ini, elemen-elemen tata kelola perusahaan seperti dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal dapat dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi dan mengendalikan perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan perusahaan (Alvin, 2020).

Eisenhardt (1989) mengembangkan teori agensi lebih lanjut dengan mengidentifikasi dua masalah utama dalam hubungan agensi: (1) konflik tujuan antara prinsipal dan agen, dan (2) kesulitan dan biaya bagi prinsipal untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Dalam konteks penghindaran pajak, masalah pertama dapat muncul ketika manajer mengejar strategi pajak agresif untuk meningkatkan laba jangka pendek, sementara pemegang saham mungkin lebih mementingkan kepatuhan pajak untuk menghindari risiko reputasi dan hukum. Masalah kedua berkaitan dengan kesulitan pemegang saham untuk sepenuhnya memahami dan mengawasi strategi perpajakan perusahaan yang kompleks (Nuansari & Ratri, 2022).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen bertujuan untuk menciptakan mekanisme kontrol yang lebih objektif dalam pengelolaan perusahaan guna melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum, Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan keputusan yang lebih netral dan bebas dari konflik kepentingan (Sahrir et al., 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (Laksana & Handayani, 2022). Persyaratan ini mencakup ketiadaan hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, dewan komisaris lain, serta tidak memiliki keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan dalam kurun waktu tertentu

sebelum diangkat menjadi komisaris. Hal ini dimaksudkan agar komisaris independen memiliki perspektif yang objektif dalam mengawasi kebijakan dan strategi perusahaan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan (Daffa & Herwiyanti, 2023).

Peran utama Dewan Komisaris Independen meliputi pengawasan terhadap kebijakan manajemen, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, serta memberikan nasihat strategis kepada direksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Anandamaya & Hermanto, 2021). Dengan adanya komisaris independen, diharapkan keputusan strategis yang diambil oleh manajemen perusahaan dapat berjalan lebih transparan dan selaras dengan kepentingan pemegang saham minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang memiliki kontrol lebih besar dalam perusahaan.

Dewan Komisaris Independen juga memiliki peran penting dalam aspek pengendalian internal, termasuk dalam pengawasan terhadap laporan keuangan, kebijakan pajak, dan pengelolaan risiko perusahaan. Dalam banyak kasus, kehadiran komisaris independen yang kompeten dapat meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi praktik-praktik yang berpotensi merugikan, seperti manajemen laba atau penghindaran pajak yang agresif (Tambunan, 2021). Oleh karena itu, banyak penelitian yang menyoroti hubungan antara keberadaan komisaris independen dan tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Komisaris independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi dapat memberikan pengawasan lebih efektif terhadap praktik pelaporan keuangan dan kebijakan pajak yang diterapkan oleh manajemen.

Selain itu, efektivitas Dewan Komisaris Independen sangat dipengaruhi oleh jumlah dan proporsinya dalam struktur dewan komisaris

secara keseluruhan. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, perusahaan publik diwajibkan memiliki minimal 30% dari total anggota dewan komisaris sebagai komisaris independen (Sofa & Respati, 2020). Proporsi ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan independensi dalam pengawasan perusahaan. Namun, efektivitas komisaris independen tidak hanya bergantung pada jumlahnya, tetapi juga pada kualitas individu yang menjabat, termasuk kompetensi, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap industri yang dijalankan oleh perusahaan.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor, terutama investor institusional, cenderung lebih menyukai perusahaan yang memiliki sistem tata kelola yang baik, termasuk pengawasan yang kuat dari komisaris independen. Dengan pengawasan yang lebih baik, perusahaan diharapkan dapat meminimalisir risiko bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Selain itu, perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik sering kali memperoleh akses lebih mudah ke sumber pendanaan dan memiliki reputasi yang lebih baik di mata pemangku kepentingan lainnya (Nadhiyah & Fitria, 2021).

2.2.2 Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (M. Sari et al., 2022). Keberadaan Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), Komite Audit memiliki peran utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal perusahaan guna melindungi kepentingan para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015, Komite Audit didefinisikan sebagai sebuah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas pengawasan atas pelaporan keuangan, audit internal maupun eksternal, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku (Mustika et al., 2020). Komite Audit terdiri dari setidaknya tiga anggota, termasuk seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua dan dua anggota lainnya yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Anggota Komite Audit diwajibkan memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu tugas utama Komite Audit adalah melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Selain itu, Komite Audit juga mengawasi penerapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip akuntansi yang berlaku (I. F. Lestari & Oktaviana, 2020). Dengan adanya pengawasan dari Komite Audit, diharapkan laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Selain mengawasi laporan keuangan, Komite Audit juga berperan dalam memastikan efektivitas fungsi audit internal perusahaan. Komite ini bekerja sama dengan auditor internal untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan serta memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Auditor internal secara berkala melaporkan hasil temuannya kepada Komite Audit, yang kemudian akan diteruskan kepada Dewan Komisaris. Dengan adanya pengawasan ini, potensi penyimpangan atau fraud dalam perusahaan dapat diminimalkan (Purnomo & Eriandani, 2022).

Peran Komite Audit juga mencakup pengawasan terhadap auditor eksternal yang bertugas melakukan audit independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Komite Audit bertanggung jawab dalam merekomendasikan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit eksternal, serta memastikan bahwa auditor eksternal bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari manajemen perusahaan (Astuti et al., 2021). Selain itu, Komite Audit juga melakukan evaluasi terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, serta memastikan bahwa perusahaan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko.

Selain pengawasan terhadap laporan keuangan dan audit, Komite Audit juga bertugas untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Komite Audit memastikan bahwa perusahaan mengikuti semua regulasi yang berlaku, baik dalam bidang perpajakan, lingkungan, maupun aspek hukum lainnya. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran regulasi, Komite Audit memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen agar segera mengambil tindakan korektif (Hutabarat & Tobing, 2022).

Efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk independensi, frekuensi pertemuan, serta kompetensi anggotanya. Komite Audit yang independen dan memiliki anggota dengan keahlian di bidang keuangan serta akuntansi dapat memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kebijakan perusahaan. Selain itu, frekuensi pertemuan yang lebih sering dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antara Komite Audit, auditor internal, dan auditor eksternal dalam memastikan kepatuhan dan transparansi perusahaan.

Keberadaan Komite Audit yang efektif dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, di antaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan investor (Laksana & Handayani, 2022). Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Komite Audit, risiko terkait manipulasi laporan keuangan, penghindaran pajak, dan praktik bisnis yang tidak etis dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki Komite Audit yang efektif dan berfungsi dengan baik cenderung lebih dihargai oleh investor dan memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi.

2.2.3 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan aspek krusial dalam tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Kualitas audit merujuk pada tingkat keyakinan yang dapat diberikan oleh auditor terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja operasional yang sesungguhnya (Purba & Umar, 2021). Audit yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan, karena memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta bebas dari kesalahan material atau praktik manipulasi keuangan.

Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas auditor menemukan dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Probabilitas ini bergantung pada dua faktor utama, yaitu kompetensi auditor dalam mendeteksi kesalahan dan independensi auditor dalam melaporkannya. Kompetensi auditor ditentukan oleh keahlian profesional, pengalaman, serta pemahaman yang mendalam mengenai standar akuntansi dan audit. Sementara itu, independensi auditor sangat penting dalam memastikan bahwa auditor tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam memberikan opini audit (Ng et al., 2023).

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit. Secara umum, KAP yang tergabung dalam jaringan Big Four (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan KPMG) dianggap memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang lebih besar, metodologi audit yang lebih ketat, serta reputasi global yang harus dijaga oleh KAP Big Four (Maria et al., 2024). Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua KAP non-Big Four memiliki kualitas yang rendah, terutama bagi firma audit yang memiliki spesialisasi di industri tertentu.

Selain ukuran KAP, kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti spesialisasi industri auditor, durasi hubungan auditor dengan klien (tenure audit), tingkat rotasi auditor, serta besaran fee audit. Auditor yang memiliki spesialisasi dalam suatu industri cenderung lebih memahami risiko dan kompleksitas bisnis yang dihadapi oleh perusahaan klien, sehingga dapat memberikan audit yang lebih mendalam dan berkualitas (Hartono & Laksito, 2022). Di sisi lain, tenure audit yang terlalu panjang dapat menurunkan independensi auditor, karena hubungan yang terlalu dekat dengan klien dapat menciptakan tekanan untuk tidak mengungkapkan temuan yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, regulasi di banyak negara mewajibkan rotasi auditor dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga objektivitas dan independensi auditor.

Dalam konteks penghindaran pajak, kualitas audit memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik perpajakan yang agresif atau melanggar regulasi. Auditor yang berkualitas tinggi dapat mengidentifikasi potensi risiko dalam strategi perpajakan perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian oleh (Chasbiandani et al., 2024) menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP dengan kualitas tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik, karena

adanya pengawasan yang lebih ketat dari auditor terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Selain itu, kualitas audit juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pasar modal. Investor dan kreditor sering kali menggunakan laporan keuangan yang diaudit sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi lebih dipercaya karena memiliki kredibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun tanpa pengawasan ketat (Sukamulja, 2024). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik cenderung mendapatkan akses yang lebih mudah ke sumber pendanaan, dengan biaya modal yang lebih rendah.

Namun, meskipun kualitas audit memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satunya adalah tekanan dari manajemen perusahaan terhadap auditor untuk memberikan opini yang lebih menguntungkan, terutama dalam situasi di mana auditor memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan terhadap klien (Arum Ardianingsih & CA, 2021). Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses audit juga dapat mengurangi efektivitas audit, terutama jika auditor harus menangani banyak klien dalam waktu yang bersamaan.

Untuk meningkatkan kualitas audit, berbagai upaya dapat dilakukan oleh regulator, perusahaan, maupun profesi auditor. Regulator dapat memperketat standar audit dan mengawasi kepatuhan auditor terhadap prinsip independensi dan profesionalisme. Perusahaan juga dapat memilih auditor dengan reputasi yang baik serta menerapkan kebijakan tata kelola yang mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan. Sementara itu, auditor sendiri harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi profesional guna memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan audit yang berkualitas tinggi.

2.2.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (penghindaran pajak) merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dan kompleks dalam bidang perpajakan (H. W. Lestari et al., 2023). Secara umum, penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka dengan cara yang legal, namun tidak selalu sejalan dengan semangat dan tujuan undang-undang perpajakan (Nurjana Suleman, 2022).

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan eksplisit pajak perusahaan. Definisi ini mencakup berbagai strategi perencanaan pajak, mulai dari yang sepenuhnya legal dan tidak kontroversial hingga yang lebih agresif dan berada di area abu-abu hukum perpajakan (Sueb, 2020).

Dyreng et al. (2008) memperluas pemahaman tentang penghindaran pajak dengan mendefinisikannya sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah pajak yang lebih rendah dalam jangka panjang. Definisi ini menekankan aspek jangka panjang dari penghindaran pajak, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar strategi jangka pendek tetapi pola perilaku yang konsisten dari perusahaan (Wardania et al., 2022).

Penting untuk membedakan penghindaran pajak dari penggelapan pajak (tax evasion). Slemrod dan Yitzhaki (2002) menjelaskan bahwa penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal dan melanggar hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, seperti tidak melaporkan pendapatan atau melaporkan biaya fiktif. Sebaliknya, penghindaran pajak melibatkan pemanfaatan celah hukum dan area abu-abu dalam peraturan perpajakan (Oktaviani, 2020).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun & Judul	Variabel	Sampel	Hasil
(Hilmi et al., 2022) Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak	Perusahaan manufaktur di BEI (2017)	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen, leverage, dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan.
(Martin & Indrati, 2024) Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	Kesulitan Keuangan, Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Penghindaran Pajak	Perusahaan yang terdaftar di BEI	Kesulitan keuangan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh.
(Pratomo & Rana, 2021) Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Penghindaran Pajak	Perusahaan di BEI	Kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh.
(Rospitasari & Oktaviani, 2021) Analisa Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Penghindaran Pajak	Perusahaan di BEI	Komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit berpengaruh

Tabel 2. 1

			positif terhadap penghindaran pajak.
(Ritonga, 2022) Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak	CSR, Komite Audit, Kualitas Audit, Penghindaran Pajak	Perusahaan di BEI	CSR dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
(Khairunnisa & Muslim, 2020) Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Leverage, Likuiditas, Kualitas Audit, Penghindaran Pajak	Perusahaan di BEI	Leverage dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh.

2.4 Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen memiliki peran yang sangat penting dalam sistem tata kelola perusahaan, terutama dalam hal mengawasi kebijakan perpajakan dan praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal, Dewan Komisaris Independen berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan, termasuk strategi perpajakan, dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (LAILATUL, 2023). Dalam konteks penghindaran pajak, keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat mengurangi tindakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang masih berada dalam batas hukum, namun sering kali bertentangan dengan semangat dan tujuan sistem perpajakan yang berlaku. Meskipun secara hukum tidak dianggap sebagai pelanggaran, penghindaran pajak sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak etis karena dapat mengurangi penerimaan negara

yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Putra & Yosephine Kurniaty, 2024). Oleh karena itu, regulator dan otoritas pajak berupaya untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, salah satunya melalui peningkatan peran Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan.

Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Dewan Komisaris Independen memiliki peran dalam mengawasi strategi perpajakan yang diterapkan oleh manajemen (W. W. Hidayat et al., 2021). Keberadaan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali atau pihak manajemen perusahaan memungkinkan mereka untuk memberikan pengawasan yang lebih objektif dan transparan. Dengan demikian, mereka dapat berperan dalam mencegah kebijakan perpajakan yang berisiko tinggi dan dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang, seperti kebijakan penghindaran pajak yang terlalu agresif yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa adanya Dewan Komisaris Independen yang kuat dalam perusahaan dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Komisaris independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan dapat lebih efektif dalam mengawasi strategi pajak yang diterapkan oleh manajemen (Andini et al., 2021). Selain itu, mereka juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik terkait kebijakan perpajakan yang sesuai dengan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi perpajakan dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selain aspek pengawasan, Dewan Komisaris Independen juga memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan sejalan dengan kepentingan jangka panjang para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Budiadnyani et al., 2025). Perusahaan yang menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif mungkin dapat memperoleh keuntungan jangka pendek dalam bentuk pengurangan beban pajak, tetapi di

sisi lain, mereka juga menghadapi risiko yang cukup besar, seperti sanksi dari otoritas pajak, kerugian reputasi, serta penurunan tingkat kepercayaan dari investor dan masyarakat (Pohan, 2022). Oleh karena itu, komisaris independen dapat berperan dalam menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, perusahaan dapat lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari risiko yang dapat merugikan mereka di masa depan.

H1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit merupakan salah satu komponen utama dalam tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengawasi pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan (Susilawati et al., 2024). Dalam konteks perpajakan, Komite Audit memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melibatkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan atau agresif. Keberadaan Komite Audit yang efektif diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan atau manipulasi dalam strategi perpajakan yang dapat merugikan negara maupun pemangku kepentingan lainnya (Juanesmalisa, 2024).

Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui celah hukum yang ada dalam sistem perpajakan. Meskipun secara hukum tindakan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran, praktik penghindaran pajak yang agresif sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya pendapatan negara, ketidakadilan dalam

persaingan bisnis, serta peningkatan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan itu sendiri (Fionasari, 2020). Oleh karena itu, pengawasan terhadap kebijakan perpajakan menjadi aspek yang sangat penting dalam tata kelola perusahaan. Komite Audit, sebagai salah satu elemen pengawasan, dapat berperan dalam mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak yang berlebihan dengan memastikan bahwa semua strategi perpajakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip etika bisnis dan kepatuhan regulasi (Pratiwi et al., 2023).

Komite Audit memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tanggung jawab utama mereka mencakup meninjau strategi perpajakan, mengawasi pelaporan pajak, serta memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi dalam laporan keuangan. Selain itu, Komite Audit juga berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan auditor eksternal dalam memastikan transparansi pelaporan pajak. Dengan pengawasan yang ketat, perusahaan dapat menghindari praktik perpajakan yang tidak sehat dan berisiko.

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit berperan krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Audit yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta membantu mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif. Auditor yang kompeten dan independen bertindak sebagai mekanisme kontrol yang memastikan kepatuhan pajak perusahaan dan mencegah strategi perpajakan yang menyimpang dari tujuan regulasi (Rahmayanti & Rahmadita, 2024).

Kualitas audit ditentukan oleh kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Faktor utama yang memengaruhi kualitas audit adalah kompetensi dan independensi auditor (Salsadilla et al., 2023). Kompetensi mencakup pemahaman mendalam terhadap standar akuntansi dan perpajakan, sementara independensi


memastikan bahwa auditor dapat memberikan opini yang objektif tanpa tekanan dari manajemen. Auditor yang independen lebih cenderung melaporkan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi (Muslim & Fuadi, 2023).

Salah satu indikator kualitas audit adalah apakah perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four, yang memiliki standar audit lebih ketat dibandingkan dengan KAP non-Big Four. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak lebih rendah karena pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, spesialisasi industri auditor, rotasi auditor, dan durasi hubungan auditor dengan klien juga berpengaruh terhadap efektivitas audit dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan (Agustini, 2020).

Dengan demikian, kualitas audit berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak perusahaan, tetapi efektivitasnya bergantung pada dukungan regulasi dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Auditor yang kompeten dan independen memiliki potensi besar dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif, sehingga meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap kewajiban pajaknya.

H3: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan menganalisis pengaruh antar variabel menggunakan data numerik dan analisis statistik.

Jenis penelitian eksplanatori digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (M. Sari et al., 2023). Dalam konteks ini, penelitian berupaya menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini juga bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Redafanza et al., 2023). Dalam hal ini, penelitian berusaha menganalisis hubungan antara variabel independen (dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dengan variabel dependen (penghindaran pajak).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yang telah ditentukan.

Dengan menggunakan pendekatan dan jenis penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang komprehensif dan dapat diandalkan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023. Pemilihan periode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data terbaru dan mencakup rentang waktu yang cukup untuk mengamati tren dan perubahan dalam praktik penghindaran pajak serta variabel-variabel independen yang diteliti.

2. Sampel

Proses pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang konsisten menerbitkan laporan keuangan lengkap untuk periode 2020-2023.
2. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak pernah delisting atau relisting dari Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023.
3. Perusahaan yang menyediakan data lengkap yang dibutuhkan untuk penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder (*secondary data*), yaitu data dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor barang komsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2020 - 2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data documenter. Data documenter adalah jenis data penelitian yang berupa jurnal, surat-surat, memo ataupun dalam bentuk laporan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data sekunder, yaitu dilakukan dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh melalui website www.idx.co.id dan web perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari, mengumpulkan, mencatat, mengkaji data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, dokumen, transkip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, website, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif yang diperoleh. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh pemerintah yang dapat diperoleh pada website www.idx.co.id berupa laporan keuangan perusahaan sektor properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

3.5 Variabel dan Indikator

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
Dewan Komisaris Independen	Anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan bertugas mengawasi kebijakan perusahaan secara independen.	Proporsi komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Rumus: $(Jumlah Komisaris Independen / Total Komisaris) \times 100\%$
Komite Audit	Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan memastikan efektivitas pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.	Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

Tabel 3. 1

Kualitas Audit	Tingkat kredibilitas dan kompetensi auditor dalam menilai laporan keuangan perusahaan.	Dummy variable: 1 = Jika diaudit oleh KAP Big Four (Deloitte, EY, KPMG, PwC). 0 = Jika diaudit oleh KAP Non-Big Four.
Penghindaran Pajak (Variabel Dependen)	Upaya perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak secara legal melalui perencanaan pajak atau strategi lainnya.	Effective Tax Rate (ETR) Rumus: $ETR = (Beban\ Pajak\ / \ Laba\ Sebelum\ Pajak) \times 100\%$ Nilai ETR lebih rendah menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi.

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis deskriptif adalah teknik analisis yang menggambarkan sebuah data dari nilai rata-rata, nilai minimum, serta maksimum dan dapat diketahui pula standar deviasi (Ghozali, 2017).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik uji yang bertujuan mengetahui distribusi normal atau tidaknya sebuah variabel independent dan variabel dependen. Model regresi yang baik yaitu yang menunjukkan hasil uji yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S). Distribusi data dikatakan :

1. Normal jika nilai signifikansi $> 0,05$.
2. Tidak normal jika nilai signifikansi $< 0,05$.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independent. Cara yang digunakan untuk menguji kolerasi antar variabel independent adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau VIF ≤ 10 (Ghozali, 2017).

c. Uji Autokolerasi

Uji Autokelerasi menunjukkan jika variabel yang hendak diuji memiliki hubungan dengan variabel lain yang diuji (Ghozali, 2017). Uji autokolerasi pada penelitian ini menggunakan uji kolerasi parsial. Jika mendapatkan hasil :

3. (+2) maka hubungan yang terbentuk antar variabel bersifat positif.
4. (-2) maka hubungan yang terbentuk antar variabel bersifat negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2017). Jika variance dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas, tetapi jika nilai variance antar pengamatan tetap / tidak berbeda homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas pada penelitian ini maka digunakan uji dengan grafik scatterplot. Dengan melihat pada grafik scatterplot ini gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan dengan pola titik – titik. Bila ada pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas, bila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, berarti tidak ada heterokedastisitas (Ghozali, 2017).

3.6.3 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi memiliki tujuan guna menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2017). Hasil uji koefisien determinasi berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 (satu) maka kemampuan variabel independent sangat tepat untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji koefisien determinasi ini memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang terdapat dalam model. Bias yang dimaksudkan adalah setiap penambahan satu variabel independen dalam model, maka nilai koefisien determinasi pasti meningkat tanpa memperhatikan apakah variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini yang membuat banyak peneliti menggunakan nilai adjusted R^2 untuk memilih model regresi yang terbaik. Nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif, jika terdapat nilai negatif, maka dianggap bernilai nol.

b. Uji F

Uji F adalah uji ketepatan fungsi regresi sampel yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel independen dimasukkan dalam model yang mempengaruhi secara

bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017). Uji hipotesis dengan uji F memiliki karakteristik :

1. Jika signifikan < 0.05 , maka H_0 ditolak, yang memiliki arti bahwa variabel independent mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika signifikan > 0.05 , maka H_0 diterima, yang memiliki arti bahwa variabel independent tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji R-Squared

Uji R-Squared bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi dalam memaparkan variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent (Ghozali, 2017). Nilai koefisien R-Squared adalah 0 sampai 1 :

3. Jika nilai koefisien mendekati 1, maka variabel independent mampu menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
4. Jika nilai koefisien mendekati 0, maka kemampuan variabel independent untuk memprediksi variabel dependen sangat terbatas.

3.6.4 Analisis Regresi Data Panel

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{TAXAVOID}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{INDCOM}_{it} + \beta_2 \text{AUDCOM}_{it} + \beta_3 \text{AUDQUAL}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

TAXAVOID_{it} : Penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

INDCOM_{it} : Dewan komisaris independen perusahaan i pada tahun t

AUDCOM_{it} : Komite audit perusahaan i pada tahun t

AUDQUAL_{it} : Kualitas audit perusahaan i pada tahun t

ε_{it} : Error term

1. Pengujian Hipotesis

- a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

- b) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

- c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

2. Interpretasi Hasil

Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Interpretasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi statistik, arah hubungan, dan besaran koefisien.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Sektor barang konsumsi dipilih karena memiliki karakteristik khusus, yakni tingkat permintaan pasar yang stabil dan pengaruh yang cukup besar terhadap struktur fiskal dan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, sektor ini merupakan salah satu penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan cenderung aktif dalam melakukan efisiensi manajerial dan optimalisasi beban pajak, termasuk melalui strategi penghindaran pajak.

Tabel 4.1

Kriteria Perusahaan Sektor Konsumsi Primer yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	98
2	Perusahaan yang memiliki laporan keuangan dan tahunan lengkap (2021–2024)	93
3	Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan dan tahunan (2021–2024, tidak layak dianalisis)	(5)
Jumlah tahun pengamatan		4 tahun
Jumlah data observasi valid (layak dijadikan sampel)		93
Jumlah sampel		372

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumsi yang tercatat di BEI hingga tahun 2024. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat 98 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai populasi awal. Namun demikian, dalam proses penentuan sampel, dilakukan seleksi menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria inklusi, yaitu: (1) perusahaan secara aktif terdaftar di BEI dan

tergolong dalam sektor barang konsumsi selama periode 2021–2024; (2) perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode tersebut; dan (3) perusahaan memiliki data yang lengkap terkait variabel penelitian, seperti jumlah dan proporsi Dewan Komisaris Independen, jumlah Komite Audit, status auditor eksternal (Big Four atau non-Big Four), serta informasi keuangan untuk menghitung penghindaran pajak melalui metode Effective Tax Rate (ETR).

Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan bahwa sebanyak 5 perusahaan tidak dapat dimasukkan dalam sampel penelitian karena tidak memiliki laporan keuangan dan/atau laporan tahunan yang lengkap selama periode observasi. Lima perusahaan tersebut adalah Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE), Panca Mitra Multiperdana Tbk. (PMMP), Cottonindo Ariesta Tbk. (KPAS), Golden Plantation Tbk. (GOLL), dan Multi Agro Gemilang Plantation (MAGP). Kelima perusahaan ini dikeluarkan dari daftar sampel karena ketiadaan data akan mengganggu validitas pengukuran dan akurasi model regresi.

Setelah proses seleksi dilakukan, maka diperoleh jumlah akhir sampel sebanyak 93 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut akan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Seluruh perusahaan yang dijadikan sampel memiliki kelengkapan data selama empat tahun berturut-turut (2021–2024), sehingga memungkinkan dilakukan analisis data panel. Pemilihan periode empat tahun ini didasarkan pada upaya memperoleh hasil analisis yang stabil dan representatif terhadap fenomena penghindaran pajak pasca-pandemi serta dalam konteks pemulihan ekonomi nasional.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan

gambaran awal mengenai karakteristik data setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Dengan melihat statistik deskriptif, peneliti dapat memahami distribusi data, kecenderungan umum, dan sejauh mana penyebaran data dari nilai tengah, sebelum dilakukan analisis lanjutan berupa uji asumsi klasik dan regresi data panel. Hasil pengolahan data statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	372	0,20	0,83	0,4196	0,10352
Komite Audit	372	1,00	5,00	3,0054	0,34434
Kualitas Audit	372	0,00	1,00	0,4005	0,49067
Penghindaran Pajak	372	-6,70	5,68	0,2281	0,67071
Valid N (listwise)	372				

Sumber: Penelitian 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, hasil pengujian statistik deskriptif dari 93 perusahaan data selama periode pengamatan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris Independen

Variabel ini diukur dengan rasio proporsi jumlah komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai minimum proporsi dewan komisaris independen adalah 0,20 dan nilai maksimum adalah 0,83, dengan nilai rata-rata sebesar 0,4196 dan standar deviasi sebesar 0,10352. Ini menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel telah memiliki hampir separuh dari struktur komisaris yang berasal dari pihak independen, meskipun masih ada variasi yang cukup besar antar perusahaan. Standar deviasi yang tidak terlalu besar menandakan bahwa sebaran data cukup merata di

sekitar nilai rata-rata.

b. Komite Audit

Komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan. Hasil statistik menunjukkan bahwa jumlah minimum anggota komite audit adalah 1 orang dan maksimum sebanyak 5 orang, dengan rata-rata 3,0054 dan standar deviasi 0,34434. Rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel telah memenuhi ketentuan minimum keanggotaan komite audit yang umumnya berjumlah tiga orang. Nilai standar deviasi yang kecil juga menunjukkan bahwa terdapat konsistensi jumlah anggota komite audit di antara perusahaan-perusahaan yang diteliti.

c. Kualitas Audit

Variabel kualitas audit dikategorikan secara dikotomis, yaitu 1 jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang tergolong dalam "Big Four" dan 0 jika tidak. Dari hasil deskriptif, nilai minimum adalah 0, maksimum 1, rata-rata 0,4005, dan standar deviasi 0,49067. Ini berarti bahwa sekitar 40,05% perusahaan dalam sampel diaudit oleh auditor dari Big Four, sementara sisanya menggunakan jasa auditor non-Big Four. Tingginya standar deviasi pada variabel ini dapat dimaklumi karena bentuk data adalah kategori biner yang secara alami menghasilkan penyebaran tinggi.

d. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR), yang diperoleh dari perbandingan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Nilai minimum variabel ini adalah -6,70, sedangkan nilai maksimum mencapai 5,68. Rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,2281, dengan standar deviasi 0,67071. Nilai rata-rata yang mendekati 0 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan

membayar pajak dalam jumlah relatif rendah terhadap laba yang diperoleh, sehingga terdapat indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Adanya nilai ETR negatif pada minimum juga menunjukkan bahwa sebagian perusahaan justru mencatat beban pajak yang lebih kecil atau bahkan nihil, yang bisa disebabkan oleh adanya rugi fiskal atau rekayasa perencanaan pajak yang agresif.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi agar model regresi dapat menghasilkan estimasi yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Pemenuhan terhadap uji ini sangat penting untuk menjamin validitas model regresi serta menghindari terjadinya bias dan kesalahan dalam interpretasi hasil. Jika asumsi-asumsi ini terpenuhi, maka model regresi dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang reliabel. Berikut ini merupakan hasil dan interpretasi dari masing-masing pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan:

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual merupakan salah satu syarat penting dalam model regresi linear klasik agar estimasi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Pengujian normalitas dapat dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) atau Shapiro-Wilk, dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikansi (Asymp. Sig.) > 0,05, maka data residual dinyatakan berdistribusi normal. Dengan kata lain,

semakin tinggi nilai signifikansinya melebihi 0,05, maka semakin kuat bukti bahwa residual tidak menyimpang dari distribusi normal.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		372
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,66692827
Most Extreme Differences	Absolute	0,289
	Positive	0,289
	Negative	-0,240
Test Statistic		0,289
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,060

Sumber: Penelitian 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan dalam Tabel 4.3, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar **0,060**, yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi, dan model regresi dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Distribusi normal dari residual juga mencerminkan bahwa prediksi model tidak mengalami penyimpangan sistematis terhadap variabel dependen.

2. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen terdapat hubungan korelasi yang sangat tinggi. Multikolinearitas dapat mengganggu kestabilan estimasi koefisien regresi dan mengaburkan kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris Independen	0,894	1,118	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Komite Audit	0,883	1,132	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Audit	0,982	1,018	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Penelitian 2025

Hasil uji multikolinearitas yang ditampilkan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance yang tinggi dan VIF yang rendah. Dewan Komisaris Independen memiliki Tolerance 0,894 dan VIF 1,118; Komite Audit memiliki Tolerance 0,883 dan VIF 1,132; serta Kualitas Audit memiliki Tolerance 0,982 dan VIF 1,018. Nilai-nilai tersebut berada dalam batas yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model ini.

3. Hasil Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya. Autokorelasi biasanya menjadi masalah dalam data runtut waktu (time series), namun pengujian tetap dilakukan pada data panel untuk memastikan tidak adanya penyimpangan. Uji ini dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson (DW), dengan kriteria bahwa nilai DW antara 1,5 sampai 2,5 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,106 ^a	0,011	0,003	1,871

Sumber: Penelitian 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang disajikan dalam Tabel 4.5,

diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,871. Nilai ini berada dalam rentang yang dapat diterima, yaitu antara 1,5 hingga 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Artinya, residual model tidak memiliki pola hubungan yang berulang atau terstruktur antar waktu. Dengan terpenuhinya asumsi ini, maka model regresi yang dibangun telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians (varian residual) dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varian residual tidak konstan, maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat mengganggu keakuratan estimasi koefisien regresi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel independen. Apabila nilai Sig. > 0,05, maka data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Dewan Komisaris Independen	0,134	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Komite Audit	0,623	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Audit	0,645	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Penelitian 2025

Pada Tabel 4.6 ditunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel adalah: Dewan Komisaris Independen sebesar 0,134; Komite Audit sebesar 0,623; dan Kualitas Audit sebesar 0,645. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model ini. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi bahwa varians residual bersifat homogen (homoskedastik). Hal ini memperkuat validitas dan keandalan

estimasi regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.2.3 Analisis Regresi Data Panel

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini digunakan untuk melihat apakah variabel Dewan Komisaris Independen (X_1), Komite Audit (X_2), dan Kualitas Audit (X_3) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	0,724	0,309		2,342	0,020
	Komisaris Independen	0,342	0,355	0,053	0,964	0,336
	Komite Audit	-0,216	0,107	-0,111	-2,011	0,045
	Kualitas Audit	0,248	0,071	0,018	0,346	0,729

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Penelitian 2025

Persamaan regresi linear berganda berdasarkan hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

$$Y=0,724+0,342X_1-0,216X_2+0,248X_3$$

a. Dewan Komisaris Independen (X_1)

Koefisien regresi Dewan Komisaris Independen sebesar 0,342 dengan nilai signifikansi sebesar 0,336 ($> 0,05$). Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini ditolak.

b. Komite Audit (X_2)

Koefisien regresi Komite Audit adalah -0,216 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 ($< 0,05$). Hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

c. Kualitas Audit (X_3)

Koefisien regresi untuk variabel Kualitas Audit adalah 0,248 dengan nilai signifikansi sebesar 0,729 ($> 0,05$). Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini ditolak.

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t untuk menguji pengaruh parsial dari Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak, serta Uji F untuk menguji pengaruh simultan dari ketiga variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi (Sig.), di mana nilai $\text{Sig.} < 0,05$ menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sedangkan nilai $\text{Sig.} \geq 0,05$ menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen yang digunakan dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, Uji F digunakan untuk menguji apakah Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji F adalah jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka model regresi dikatakan signifikan secara simultan, artinya variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,874	3	0,625	1,393
	Residual	165,018	368	0,448	
	Total	166,893	371		

Sumber: Penelitian 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,244 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, model regresi secara keseluruhan tidak mampu menjelaskan variasi dalam variabel penghindaran pajak dengan cukup baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang berperan lebih dominan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2. Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Variabel	Sig.	Keterangan
Dewan Komisaris Independen	0,336	H1 Ditolak
Komite Audit	0,045	H2 Diterima
Kualitas Audit	0,729	H3 Ditolak

Sumber: Penelitian 2025

Hasil Uji t pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen, hanya Komite Audit yang memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,045, sehingga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,336 dan 0,729, yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, secara parsial hanya komite audit yang terbukti memiliki peran penting dalam menekan praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor barang konsumsi.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar nilai R^2 mendekati 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain R^2 , juga digunakan Adjusted R^2 yang lebih akurat dalam model dengan lebih dari satu variabel bebas, karena memperhitungkan jumlah variabel dan jumlah observasi.

Tabel 4. 10 koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,106 ^a	0,011	0,003	0,66964

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit , Komisaris Independen, Komite Audit

Sumber: Penelitian 2025

Berdasarkan hasil output Model Summary (Tabel 4.10), diperoleh nilai R Square sebesar 0,011 dan Adjusted R Square sebesar 0,003. Ini menunjukkan bahwa hanya 1,1% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit. Sisanya, sebesar 98,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan prediktif model sangat rendah, dan variabel-variabel tata kelola perusahaan yang digunakan belum cukup representatif untuk menjelaskan penghindaran pajak dalam konteks sektor barang konsumsi. Hal ini mengindikasikan bahwa penghindaran pajak merupakan fenomena kompleks yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keuangan, strategi internal manajemen, serta tekanan eksternal perusahaan yang tidak tercakup dalam model regresi ini.

4.3 Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil temuan empiris yang telah diperoleh melalui uji regresi, serta mengaitkannya dengan teori, logika ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Tiap variabel dibahas secara terpisah berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dengan struktur berikut:

4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,336 ($> 0,05$), sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak. Artinya, proporsi

komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang kuat dalam menekan atau mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan sektor barang konsumsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Secara teoritis, temuan ini tidak sejalan dengan Teori Agensi yang menyatakan bahwa keberadaan pihak independen dalam struktur pengawasan, seperti komisaris independen, seharusnya dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah penghindaran pajak, yang meskipun legal, dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang karena berisiko terhadap reputasi dan sanksi hukum jika dilakukan secara agresif (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata proporsi komisaris independen dalam sampel penelitian adalah sebesar 41,96%, dengan nilai minimum 20% dan maksimum 83%. Artinya, meskipun perusahaan telah memenuhi ketentuan minimal keberadaan komisaris independen (sesuai regulasi OJK), belum tentu keberadaannya efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait dengan strategi perencanaan pajak perusahaan.

Temuan ini didukung oleh penelitian Martin dan Indrati (2023) yang juga menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Mereka menjelaskan bahwa dalam praktiknya, posisi komisaris independen cenderung bersifat formalitas dan tidak memiliki pengaruh substansial dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal kebijakan perpajakan. Demikian pula, Adnyani dan Widhiyani (2021) menyatakan bahwa di banyak perusahaan, keberadaan komisaris independen hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan tata kelola, tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses

kontrol internal.

Di sisi lain, hasil ini bertentangan dengan penelitian Marfuah (2020) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Marfuah menjelaskan bahwa komisaris independen yang aktif dapat mendorong transparansi dan meningkatkan akuntabilitas manajemen, sehingga menekan upaya penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas peran komisaris independen sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan, kompetensi, dan independensi nyata, bukan hanya status formal dalam struktur organisasi.

Kemungkinan lain yang menjelaskan ketidaksignifikanan ini adalah minimnya akses informasi strategis yang dimiliki oleh komisaris independen, terutama di perusahaan keluarga atau yang dikendalikan oleh pemegang saham dominan. Dalam struktur seperti itu, komisaris independen mungkin tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengintervensi atau mengevaluasi keputusan manajemen, termasuk strategi pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen saja tidak cukup untuk menjamin pengawasan yang efektif terhadap penghindaran pajak. Diperlukan penguatan peran mereka melalui peningkatan kapasitas, kewenangan, dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh fungsi dan kualitas pelaksanaannya.

4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi

sebesar 0,045 ($< 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya, semakin kuat dan aktif peran komite audit dalam perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor barang konsumsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Temuan ini sejalan dengan Teori Agensi, di mana komite audit sebagai mekanisme tata kelola yang independen berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi dan mengawasi tindakan manajerial. Komite audit dapat mendorong transparansi laporan keuangan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, komite audit dapat mengurangi ruang gerak manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan atau strategi penghindaran pajak yang agresif (Fama & Jensen, 1983).

Berdasarkan statistik deskriptif, jumlah anggota komite audit dalam sampel penelitian berkisar antara 1 hingga 5 orang, dengan rata-rata sebesar 3,0054, yang sesuai dengan ketentuan minimal dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan BEI. Rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi persyaratan struktur komite audit, namun hasil regresi juga membuktikan bahwa bukan hanya struktur, tetapi fungsi dan efektivitas kerja komite audit yang memberikan dampak terhadap penghindaran pajak.

Temuan ini didukung oleh penelitian Hilmi, Wijayanti, dan Yusuf (2022) yang menyatakan bahwa komite audit yang efektif mampu menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian mereka menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran strategis dalam memverifikasi akurasi laporan keuangan dan mendorong perusahaan untuk taat pada regulasi perpajakan.

Selain itu, penelitian Puspita dan Wulandari (2023) menyatakan bahwa komite audit yang aktif dan profesional tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki pengaruh dalam menciptakan budaya kepatuhan fiskal di dalam perusahaan. Komite audit yang memiliki frekuensi rapat yang tinggi, latar belakang keuangan yang kuat, dan independensi yang jelas cenderung lebih berhasil dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa tata kelola perusahaan yang efektif tidak cukup hanya dilihat dari struktur formal, tetapi juga dari fungsi substantif dan kualitas implementasinya. Peran aktif komite audit dapat menjadi jembatan antara manajemen dan auditor eksternal, serta menjadi alat pengawasan internal yang efektif terhadap praktik yang dapat merugikan pemegang saham dan negara.

Secara keseluruhan, hasil ini memberikan dukungan empiris terhadap pentingnya memperkuat komite audit, baik dari sisi kompetensi anggotanya, frekuensi rapat, maupun peran aktif dalam mengawasi kebijakan fiskal perusahaan. Hal ini juga memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk menegaskan regulasi mengenai fungsi pengawasan komite audit agar tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan.

4.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,729 ($> 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Artinya, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four memiliki tingkat penghindaran

pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh non-Big Four.

Secara teori, temuan ini tidak sejalan dengan pandangan yang berasal dari Teori Agensi dan prinsip Good Corporate Governance, di mana kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). KAP Big Four dianggap memiliki reputasi yang tinggi, standar audit yang ketat, serta independensi profesional yang kuat, sehingga diharapkan mampu mencegah atau menekan tindakan oportunistik oleh manajemen, termasuk dalam strategi penghindaran pajak (Watts & Zimmerman, 1986).

Namun, hasil dalam penelitian ini justru memperlihatkan bahwa keberadaan auditor dari KAP Big Four tidak secara signifikan berdampak terhadap praktik penghindaran pajak. Fenomena ini dapat dijelaskan dari beberapa sisi.

Pertama, berdasarkan data statistik deskriptif, diketahui bahwa hanya sekitar 40,05% dari total sampel (93 perusahaan) yang menggunakan jasa auditor dari KAP Big Four, sedangkan sisanya menggunakan auditor non-Big Four. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dalam sampel tidak memanfaatkan auditor dengan reputasi global, yang kemungkinan berdampak pada lemahnya kekuatan variabel Kualitas Audit dalam menjelaskan penghindaran pajak secara keseluruhan.

Kedua, perlu dipahami bahwa fungsi utama audit eksternal adalah untuk memeriksa kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan untuk mengevaluasi kebijakan pajak atau mendeteksi strategi penghindaran pajak yang sah menurut hukum (legal tax avoidance). Sehingga, meskipun diaudit oleh auditor bereputasi, perusahaan masih dapat menjalankan perencanaan pajak agresif tanpa harus melanggar aturan formal perpajakan atau prinsip pelaporan keuangan (Hanlon et al., 2012).

Ketiga, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan besar yang menggunakan KAP Big Four justru memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih besar dalam menjalankan strategi penghindaran pajak yang kompleks, seperti transfer pricing, pergeseran laba lintas negara (profit shifting), atau optimalisasi beban pajak melalui insentif fiskal. Dengan demikian, keberadaan auditor eksternal tidak cukup kuat dalam menghambat strategi tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Tahilia, Hasanah, dan Nuraeni (2022) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, karena auditor eksternal tidak memiliki akses penuh terhadap keputusan strategis manajemen terkait pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Siregar dan Utama (2008) yang menunjukkan bahwa keberadaan KAP Big Four tidak selalu berkorelasi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan atau tingkat kepatuhan fiskal perusahaan di Indonesia.

Di sisi lain, temuan ini bertentangan dengan penelitian Wahyuni dan Wahyudi (2021) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Mereka berargumen bahwa reputasi auditor besar mendorong perusahaan untuk menjaga kredibilitas dan menghindari risiko reputasi akibat praktik penghindaran pajak.

Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh karakteristik data dan konteks lokal. Dalam penelitian ini, proporsi perusahaan pengguna KAP Big Four masih terbatas. Selain itu, lingkungan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan di Indonesia yang belum sepenuhnya efektif memungkinkan perusahaan tetap melakukan penghindaran pajak legal meskipun diaudit oleh auditor ternama. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kualitas audit bukanlah satu-satunya instrumen pengendali penghindaran pajak.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada karakteristik perusahaan, peran internal auditor, serta efektivitas pengawasan dari otoritas fiskal. Oleh karena itu, pengendalian penghindaran pajak perlu diperkuat tidak hanya melalui kualitas audit eksternal, tetapi juga melalui penguatan pengawasan internal, komitmen etika manajemen, serta regulasi perpajakan yang tegas dan adaptif.

4.3.4 Implikasi Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan semua variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit diuji secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji F yang disajikan sebelumnya (Tabel 4.7), nilai signifikansi adalah 0,244, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara simultan, artinya ketiga variabel independen tidak memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan penghindaran pajak secara kolektif melalui ketiga variabel tata kelola perusahaan tersebut.

Lebih lanjut, hasil Model Summary menunjukkan nilai R Square sebesar 0,011 dan Adjusted R Square sebesar 0,003. Ini berarti bahwa hanya 1,1% variasi dalam penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit, sedangkan 98,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai ini tergolong sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa model yang digunakan tidak

efektif dalam menjelaskan penghindaran pajak. Kelemahan ini dapat terjadi karena kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, kebijakan internal perusahaan, strategi pajak yang dirancang manajemen, hingga konteks industri dan tekanan kompetitif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel kontrol keuangan dan non-keuangan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap 93 perusahaan sektor barang konsumsi di BEI periode 2021–2024, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun diharapkan memiliki fungsi pengawasan yang kuat, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan belum memberikan dampak yang berarti terhadap pengendalian praktik penghindaran pajak.
2. Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat dan efektif peran komite audit, maka praktik penghindaran pajak dapat ditekan. Komite audit terbukti menjadi elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang berfungsi mengawasi kepatuhan perpajakan.
3. Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four tidak secara otomatis memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Auditor eksternal belum tentu fokus pada strategi penghindaran pajak perusahaan.
4. Secara simultan, model regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai R Square sebesar 0,011, model hanya mampu menjelaskan 1,1% variasi dalam penghindaran pajak, sedangkan 98,9% dijelaskan oleh faktor lain yang belum dikaji dalam penelitian ini. Hal ini menandakan perlunya memasukkan variabel tambahan dan mempertimbangkan faktor internal lain dalam penelitian lanjutan.

5.2 Saran

1. Bagi perusahaan, disarankan untuk mengevaluasi kembali fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komisaris independen dan kualitas audit, serta memperkuat peran aktif komite audit dalam mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak.
2. Bagi regulator, hasil ini menjadi masukan untuk memperkuat regulasi pengawasan terhadap praktik tata kelola perusahaan agar tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional dan substansial dalam mengurangi potensi penghindaran pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, strategi pajak, beban pajak tangguhan, dan kualitas manajemen dalam model penelitian guna menjelaskan penghindaran pajak secara lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, T. (2020). *Pengaruh fee audit, audit tenure dan rotasi audit terhadap kualitas audit di Bursa Efek Indonesia*. Prodi Akuntansi.
- Aini, H., & Kartika, A. (2022). The Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73.
- Alvin, A. (2020). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Prodi Akuntansi.
- Anandamaya, L. P. V., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Anasta, L., Christine, C., Permatasari, P. S., Aulia, S., Ristyanti, A., Nulhakim, F. A., Fadlirahman, M., Fauzia, N. R., & Alkotdriyah, P. P. (2024). *Audit Internal: Teori, Konsep, dan Praktik*. Penerbit Salemba.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 529–537.
- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). PENGENALAN SISTEM PERPAJAKAN DENGAN MEMAHAMI DASAR-DASAR PAJAK BAGI MASYARAKAT. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589–595.
- Anggono, G. T., & Haryanto, H. (2024). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TERHADAP INDIKASI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3).
- Ardila, G., Burrohman, M., Mandayanti, E., Putri, V. A., & Hidayat, M. (2022). G-20 dan Transparansi Perpajakan Internasional: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 477–483.
- Arum Ardianingsih, S. E., & CA, A. (2021). *Audit laporan keuangan*. Bumi Aksara.
- Astuti, D. D., Surbakti, L. P., & Wijayanti, A. (2021). Pengaruh independensi dan keahlian komite audit terhadap manajemen laba riil dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(4), 345–358.
- Budiadnyani, N. P., Kleff, A. A., Dewi, P. P. R. A., & Indraswari, I. G. A. A. P. (2025). Mekanisme Tata Kelola dan Penghindaran Pajak: Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 5(1), 322–333.
- Chasbiandani, T., Astuti, S. B., Murni, Y., Baharuddin, G., Kusuma, M. A. R., & Muharomi, Z. F. (2024). MENDETEKSI TAX AGGRESSIVE STRATEGIES MELALUI BIAYA AUDITOR INDEPENDEN DAN CORPORATE GOVERNANCE. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 8(1), 129–140.

- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Damayanti, D., & Nurofik, N. (2024). *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Variabel Moderasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Ervina, N. (2024). Analisis Dampak Kualitas Komite Audit, Kinerja Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi kasus pada Perusahaan Dagang di Wilayah Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 3(02), 115–126.
- Fionasari, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28–40.
- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56–68.
- Gustiawan, D. (2024). *MANAJEMEN STRATEGIS*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Hartono, R. I., & Laksito, H. (2022). Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Spesialisasi Auditor, Komite Audit Terhadap Kualitas Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36.
- Hidayat, W. W., Soehardi, S., & Husadha, C. (2021). Pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 429–440.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3533–3540.
- Hutabarat, R. J. H., & Tobing, S. F. (2022). Peran Audit Internal dan Komite Audit dalam Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 3(2), 14–29.
- Juanesmalisa, J. (2024). *PENGARUH PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO, GCG, DAN PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023*. Universitas PGRI Madiun.
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2).
- LAILATUL, M. (2023). *PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS*

- TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021). *PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021)*.
- Laksana, N. B., & Handayani, A. (2022). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 5(2), 111–129.
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180–190.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29–36.
- Maria, S., Murtanto, M., & Hermi, H. (2024). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Rotasi Audit, Dan Audit Delay Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 217–234.
- Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1445–1557.
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 824–840.
- Mustika, M., Ardheta, P. A., & Paembonan, Y. R. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(01), 71–78.
- Nadhiyah, P., & Fitria, A. (2021). Pengaruh good corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Ng, S., Bangun, Y. K., & Jaya, S. (2023). Pengaruh Due Professional Care, Motivasi Auditor dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Di Sulawesi). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 655–665.
- Nuansari, S. D., & Ratri, I. N. (2022). Pemetaan riset teori agensi: Bibliometrik analisis berbasis data Scopus. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 1–22.
- Nurjana Suleman, S. E. (2022). *PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK (PENDEKATAN SPRITUAL DAN TINGKAT PENDIDIKAN)*. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 143–151.
- Oktaviani, A. (2020). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran

- Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017/Annisa Oktaviani/36130402/Pembimbing: Prima Apriwenni.*
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Pranoto, A. R. L., & Marsono, M. (2023). Pengaruh Sustainability Reporting Terhadap Firm Value Dengan Kapitalisasi Pasar Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan dalam Indeks IDX SRI-Kehati yang Menerbitkan Sustainability Report pada Tahun 2017-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Pratiwi, A. I., Kusumastuti, D. A., & Prajnasari, P. R. (2023). *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Purba, R. B., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit. *E-Journal Akuntansi*, 32(7), 1743–1756.
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kulitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1424–1434.
- Putra, W. E., & Yosephine Kurniaty, S. E. (2024). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Penerbit Adab.
- Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Perlindungan Hak Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Penegakan Hukum Pajak Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Etika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 95–113.
- Rahmadian, A., Wijaya, R. A., Putra, R. B., & Fitri, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoindance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 4(1), 1–16.
- Rahmania, I. (2021). *PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK)(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)*. STIE PGRI Dewantara.
- Rahmayanti, T., & Rahmadita, F. (2024). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 81–90.
- Redafanza, F., Ahluwalia, L., & Putri, A. D. (2023). Pengaruh Job Insecurity dan Role Overload Terhadap Turnover Intention Karyawan Generasi Z di Bandar

- Lampung. *Journal Strategy of Management and Accounting Through Research and Technology (SMART)*, 2(2), 12–22.
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 1–18.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(3), 3087–3099.
- Sabrina, F. A., Nandita, W. V., & Maharani, D. D. (2023). Uji Asumsi Klasik untuk Menghindari Pelanggaran Asumsi Klasik pada Regresi Linier Ordinary Least Squares (OLS) dalam Ekonometrika. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1), 195–203.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
- Salsadilla, S., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: pengaruh kompetensi, profesionalisme auditor, dan integritas terhadap kualitas audit internal. *Jurnal Economina*, 2(6), 1295–1305.
- Sari, A., Khasanah, U., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(3), 458–467.
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540–1554.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory survey dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10–16.
- Sofa, F. N., & Respati, N. W. (2020). Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017) pengaruh dewan direksi. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 32–49.
- Sueb, M. (2020). Penghindaran Pajak: Thin Capitalization Dan Asset Mix. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), 41–52.
- Sukamulja, S. (2024). *Analisis Laporan Keuangan, Sebagai Dasar Pengambil Keputusan Investasi Edisi Revisi*. Penerbit Andi.
- Suliyan, A., & Benarda, B. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Inflasi Dan Suku Bunga SBI Terhadap Return Saham Syariah Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2016-2020. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 22–30.
- Susilawati, I., Miharja, K., Diwantari, I., & Salsabila, L. P. (2024). Analisis efektivitas pemeriksaan akuntansi terhadap pengendalian internal akuntansi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 60–74.
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Manajemen*, 19(2), 49–62.
- Tambunan, L. F. (2021). *Peran komite audit dalam good corporate governance*.
- Tandiono, R., Ratnawati, A. T., Gusneli, G., Ilham, I., Martini, R., Waty, E., Putuhena, H., Mulyadi, A. R., & Devi, E. K. (2023). *TEORI AKUNTANSI: Konsep, Aplikasi, dan Implikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahdana, N. P. (2023). *PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PRAKTIK CREATIVE ACCOUNTING*. Universitas Hasanuddin.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403.
- Wardania, G., Dadan Soekardan, S. E., & MSi, A. K. (2022). *PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi pada Perusahaan Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020)*. Universitas Pasundan Bandung.
- Worokinasih, S., Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2022). Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting:(Studi Komparasi Indonesia Malaysia). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 807–823.
- Yahya, A., Permatasari, M. D., Hidayat, T., & Fahrurroji, M. (2021). Tax Avoidance: Good Corporate Governance dan Kualitas Audit. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(02), 95–105.
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran pajak di Indonesia: pengaruh transfer pricing dan customer concentration dimoderasi oleh peran komisaris independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., Amrie Firmansyah, S. E., & MM, M. A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 97–109.
- Hanlon, M., Maydew, E. L., & Saavedra, D. (2012). Corporate tax avoidance and financial reporting. *Review of Accounting Studies*, 17(3), 747–778. <https://doi.org/10.1007/s11142-011-9186-0>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jacppubpol.2010.09.003>
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, 43(1), 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.01.001>
- Tahilia, R. P., Hasanah, N., & Nuraeni, Y. (2022). Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI). *Jurnal*

- Akuntansi dan Keuangan, 14(1), 34–42.
- Wahyuni, T. D., & Wahyudi, E. (2021). Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 245–258.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive Accounting Theory. Prentice Hall.
- Adnyani, N. K. S., & Widhiyani, N. L. P. A. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(3), 798–810.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Marfuah, M. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 121–134.
- Martin, R. H., & Indrati, R. (2023). Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Konsumsi di BEI. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 44–59.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Hilmi, M., Wijayanti, D., & Yusuf, M. (2022). Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 73–84.
- Puspita, I. D., & Wulandari, T. (2023). Efektivitas Komite Audit dalam Menurunkan Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Konsumsi di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 41–56.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Kartika, A. D., & Wibowo, R. A. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance secara Parsial dan Simultan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 112–123.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Ramadhani, R., & Yusuf, A. M. (2021). Analisis Pengaruh Mekanisme GCG terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–56.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.